

Peg  
9/2/3

Gub. Agub. Kutai.

9/1/6. /1/2/3

PETIKAN surat keputusan Menteri Keuangan  
Republik Indonesia.

Nr. 43050/K.

DJAKARTA, 28 Februari 1951.

J dep. bll. Pejabat Perjalanan No. 28.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

8/9/4/8  
12/3/57

- a. bahwa berhubung dengan adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Djawatan Perjalanan Negeri R.I.S. di Djakarta, Kantor Urusan Perjalanan R.I. di Jogjakarta, Kantor Urusan Perjalanan R.I. di Bandung dan Kantor Urusan Perjalanan Dinas R.I. di Surabaya telah dilebur menjadi satu jawatan, jaitu Djawatan Perjalanan, berkedudukan di Djakarta;
- b. bahwa sebagai langkah pertama dalam menjusun lagi (reorganisasi) Djawatan Perjalanan dipandang perlu mengadakan beberapa kantor (tjabang dan perwakilan) diluar kota Djakarta;
- c. bahwa dengan surat-keputusan Kepala Djawatan Perjalanan tgl. 8 Februari 1951 No. 61 untuk sementara telah disiapkan pembentukan Kantor Tjabang Djawatan Perjalanan di Bandung;
- d. bahwa urusan perjalanan dikota Semarang hingga kini masih dilakukan oleh Bagian Urusan Perjalanan dari Kantor Pusat Perbendaharaan dikota itu;
- e. bahwa berhubung dengan reorganisasi termaksud dipandang perlu memisahkan Bagian tersebut itu dari Kantor Pusat Perbendaharaan;

M E M U T U S K A N :

Pertama: Terhitung mulai 1 Maret 1951:

- A. Menetapkan, bahwa Bagian Urusan Perjalanan pada Kantor Pusat Perbendaharaan di Semarang dimasukkan kedalam lingkungan kekuasaan Djawatan Perjalanan, dengan ketentuan, bahwa seluruh pegawai Bagian termaksud dimasukkan kedalam susunan pegawai Djawatan tersebut.
- B. Membentuk Kantor Perwakilan dan Kantor-kantor Tjabang Djawatan Perjalanan dengan daerah-kekuasaan dan tugas-kewajiban sebagaimana diuraikan didalam daftar-lampiran surat-keputusan ini.

Kedua: Meminta kepada Kepala Djawatan Perjalanan supaya segera menjelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

• Semua Kementerian/Djawatan/Kantor  
Kabinet Presiden  
Kabinet Perdana Menteri  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Sementara R.I.  
Dewan Pengawas Keuangan  
Semua Gubernur  
Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri  
Semua Kantor Pusat Perbendaharaan di Indonesia.

Sesuai dengan surat keputusan yang asli,

Sekretaris-Djenderal,

  
(M. M. SAUBARI).

Kantor-kantor  
Djawatan Perdjalanen  
diluar Djakarta

Daerah-kekuasaan

Tugas-kewadjiben

1. Kantor Perwakilan  
Djawatan Perdjalanen  
di Jogjakarta

Daerah-istimewa Jogjakarta  
dan Keresidenen Surakarta

- Sama dengan tugas Kantor Tjabang, dengan perbedaan, bahwa didalam hal2 luar biasa pemimpin berkuasa mengambil keputusan sendiri dan mengadakan tindakan2 jang dipandanganja perlu, sesuai dengan kekuasaan jang diberikan kepada Kepala Djawatan Perdjalanen menurut pasal 17 Peraturan Perdjalanen Dinas Dalam Negeri.

Kantor Perwakilan

2. Kantor Tjabang  
Djawatan Perdjalanen  
di Bandung

Daerah Propinsi Djawa-  
Barat, ketjuali Kota-  
Pradja Djakarta

1. Mengurus segala soal perdjalanen pegawai Negeri didalam daerah-  
kekuasaan Tjabang, sepanjang menganai perdjalanen didalam negeri, ketju-  
ali soal2 luar biasa, jang diputuskan oleh Kantor Pusat.

2. Melajani pegawai Negeri termasud duntas jang meminta penerangan,  
membajarkan persekot kepadanya buat ongkos perdjalanen dinas, memeriksa  
daftar2-ongkos-perdjalanen dan membajarkan uang deklarasi2 itu, baik  
dengan uang tunai maupun setjara lain.

3. Melajani pegawai Negeri jang melalui tempat-kedudukan kantor Tjabang  
dengan pemberian persekot (taubahan) dan surat2 jang di perlukan untuk  
melanjutkan perdjalanennya.

4. Memberikan uang persediaan buat pemogong2 kas jang ditundjuruk oleh  
Kantor Pusat didalam daerah-kekuasaan Tjabang dan memeriksa daftar2  
taggung-djawab menganai persekot doklarasi.

5. Memeriksa permintaan2 uang-djalan-tetap (termasuk tundjangan-mobil-  
tetap), melakukan pembajaran dan membukukanja.

Daerah Propinsi Djawa-  
Timur

6. Mengadakan pengawasan terus-monterus terhadap uang-djalan-tetap  
jang telai diberikan dan mengemukakan usul2 kepada Kantor Pusat bnt  
mengadakan perobahan2 jang dipandanganja perlu.

7. Mengelurkan surat2 permintaan bepergian dengan kereta api, kapal  
dan kapal-udara buat perdjalanen dari tempat kodudukan Kantor Tjabang,  
momentukan tjara bepergian jang menjimpang dari peraturan, sesuni dengan  
petunjuk dari Kantor Pusat, dan monetapkan prioriteit untuk kapal terburu.  
keresiueneu Surekarte

Daerah Propinsi Djawa-  
Tengah, ketjuali uturnstile  
istimewa Jogjakarta dan  
di Surabaya.

8. Mengerdjakan urusan kas.